

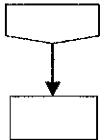
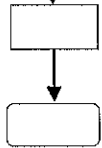
	SOP DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN	Nomor SOP	:	TAHUN 2024
		Tgl. disahkan	:	2024
		Tgl. Revisi	:	2024
		Tgl.Diberlakukan	:	2024
		Disahkan oleh	:	Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan  <u>Sokhib Al Rokhman</u> <u>NIP. 19720731 199501 1 001</u>
MEKANISME PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) DENGAN PENGGUNA JASA (CUSTOMER) / AGENCY				
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:		
1. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 50 Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 122 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;		1. Divisi Pengembangan Usaha (DPU) diberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi baik dengan customer, pihak Agency ataupun internal BBKFP menggunakan sarana komunikasi yang tersedia baik melalui email maupun melalui telepon kantor serta telepon genggam. 2. Diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik, efektif dan efisien di internal BBKFP demi kelancaran pelaksanaan kerja sama dengan pihak pengguna jasa (Customer) ataupun Agency.		

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai Penyedia Jasa Penerbangan; 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; 7. KM 155 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan & Anjab di Kemenhub; 8. Peraturan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor SK.115 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional, Kerja Sama Sumber Daya Manusia Dan/Atau Manajemen Pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan; 9. Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor SK.65 BBKFP Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penetapan Tim Divisi Pengembangan Usaha Badan Layanan Umum Pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.	
Keterkaitan:	Peralatan/ Perlengkapan:
Mekanisme Kerja Sama dengan Pengguna Jasa (<i>Customer</i>) baik langsung atau melalui <i>Agency</i>.	1. Internet 2. <i>Notebook/ Laptop</i> 3. Telepon Genggam 4. Sarana Email 5. Printer Scanner 6. Alat Tulis
Peringatan:	
1. Apabila terdapat kendala koordinasi dan komunikasi antara pihak internal dan Pengguna Jasa (<i>customer</i>) maupun <i>agency</i>,	

maka dapat menyebabkan terhambatnya proses perjanjian kerjasama Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan bahkan bisa kehilangan calon pengguna jasa (<i>customer</i>) maupun agency.	
---	--

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Customer	KTU	KABID	DPU	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan Surat Permohonan Penggunaan Jasa/ Layanan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).						Surat Permohonan Penggunaan Jasa/ Layanan	15 Menit	Surat Permohonan Penggunaan Jasa/ Layanan	
2.	Memberikan jawaban atas Surat Permohonan Kerjasama Penggunaan Jasa/Layanan berupa disposisi.						Surat Permohonan Penggunaan Jasa/ Layanan	30 Menit	Surat Permohonan, Surat Jawaban Direktur	
3.	Memberikan jawaban persetujuan kerjasama dan penawaran penggunaan jasa/layanan berupa estimasi biaya kepada Customer.						Paket Jasa/ Layanan	1 Jam	Surat Jawaban Customer	
4.	Memberikan konfirmasi berupa Surat Jawaban.						Surat Jawaban Customer	1 Jam	Surat Jawaban Customer	Memberikan konfirmasi pelaksanaan penggunaan jasa/layanan pesawat udara

5.	Meneruskan informasi untuk selanjutnya dibuatkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).					Surat Jawaban Customer	30 Menit	Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Informasi terkait jasa/layanan yang diinginkan Customer
6.	Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) berdasarkan kesepakatan antara BBKFP dan Customer.					Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS)	1 hari	Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Pihak Customer sudah melengkapi semua data yang diminta untuk PKS
7.	Memeriksa Kesesuaian Perjanjian Kerja Sama (PKS).					Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS)	2 Jam	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS)	a. Jika sesuai, maka PKS diteruskan kepada unit bisnis terkait oleh DPU b. Jika tidak sesuai, maka Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum merevisi kembali PKS
8.	Menginformasikan kepada Customer terkait PKS yang telah sesuai kesepakatan.					Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS)	1 Jam	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS)	

9.	Persetujuan dan penandatanganan PKS yang telah disepakati bersama dengan Customer.						Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS)	1 Hari	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS)	
10.	Meneruskan ke Unit Bisnis Terkait untuk pelaksanaan penggunaan jasa/layanan BBKFP.						Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS)	30 Menit	SPT	Unit Bisnis terkait menerbitkan SPT untuk dilakukan pekerjaan sesuai permintaan Customer